

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai sifat sosial, dimana manusia saling memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia lain yang bersama-sama dalam memenuhi suatu kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak.¹

Dalam hal ini interaksi bermasyarakat satu dan yang lainnya baik dari sisi perbuatan hukum perlu dibuatkan suatu hubungan hukum agar memiliki legalitas/kepastian hukum yang mana salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.”Untuk menerapkan suatu hukum maka perlu diatur dan dibuatkan suatu peraturan-peraturan hukum, seperti Undang-Undang yang harus ditaati oleh masyarakat. Negara Indonesia juga merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yakni:² Sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Suatu negara diperlukan suatu hirarki dalam penyusunan peraturan perundang-undangan,

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 11.

² Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni:³

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Peraturan Presiden (Kepres);
7. Peraturan Daerah (Perda).

Dalam menciptakan suatu kepastian hukum, maka dibutuhkan sebuah alat bukti tertulis yang bersifat otentik, yang menganut semua perbuatan hukum yakni akta otentik yang merupakan salah satu kewenangan seorang Notaris. Pengertian Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Apabila dikaitkan dengan sektor pelayanan jasa, peran notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan dan tidak memihak antara para pihak artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap seorang Notaris.

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sejarah awal profesi notaris di Indonesia adalah ketika mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17, dengan adanya *Oost Indische Compagnie*, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang lebih dikenal dengan nama V.O.C (*Vereeningde Oost Indische Compagnie*) dengan Gubernur Jenderal yang bernama Jan Pieterszoon Coen, telah mengangkat Melchior Kerchem sebagai Notaris pertama di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1620. Setelah pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris, jumlah notaris terus bertambah, walaupun lambat disesuaikan menurut kebutuhan pada waktu itu. Dalam tahun 1650 di Batavia diangkat 2 orang notaris, pada tahun 1654 jumlah notaris di Batavia ditambah menjadi 3 orang dan kemudian dalam tahun 1751 jumlah itu menjadi 5 orang. Notariat di Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda, sedangkan bangsa Belanda dan negara Eropa Barat lainnya telah mencontoh dari negara seperti Mesir dan Yunani.⁴

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, diatur dengan dua reglement yaitu dari tahun 1625 dan tahun 1765. Pada tahun 1822 (*Staatsblad Nomor 11*) dikeluarkan *Instructie Voor de Notarissen in Indonesia* yang terdiri dari 34 pasal. Pemerintah Belanda pada tahun 1860 melakukan penyesuaian peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan peraturan yang berlaku di negara Belanda, maka diundangkan peraturan *Jabatan Notaris (Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie)* *Staatsblad 1860 Nomor 3* yang diundangkan tanggal 26 Januari 1860 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Juli 1860, Peraturan Jabatan Notaris tersebut terdiri dari 5 BAB yang berisi 66 pasal. Pasal-pasal yang terdapat

⁴ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Airlangga, 1999) hal 17.

dalam Peraturan Jabatan Notaris tersebut adalah *copie* dari pasal-pasal dalam *Notariswet* yang berlaku di Negara” Belanda. Pada saat ini notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).⁵

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lain. Tugas seorang notaris yang mengenai semua pembuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk yang dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan Grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain. Notaris adalah seorang pejabat umum,” dimana sebelum menjadi seorang notaris wajib diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta otentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.⁶

⁵ Aprilia Putri Suhardini, *Pertanggungjawaban Notaris Yang Melawan Perbuatan Hukum Dalam Perbuatan Akta Autentik*. Vol 5 No.1 Maret 2018. Hal 261.

⁶ Herlian Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013) hal 220.

Pejabat lain yang diberikan kewenangan membuat akta otentik selain Notaris, antara lain:⁷

1. *Consul* (berdasarkan *Conculair Wet*);
2. Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman;
3. Notaris Pengganti;
4. Juru Sita pada Pengadilan Negeri;
5. Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Dalam pembuatan suatu akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “Pejabat umum”. Di Indonesia, “pejabat umum tidak hanya kepada Notaris saja, tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang. Dengan ini bisa dikatakan Notaris sudah pasti adalah seorang Pejabat Umum, tapi tidak semua Pejabat Umum adalah seorang Notaris. Meskipun seorang advokat “ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai Pejabat umum. Sebaliknya seorang Pegawai Catatan Sipil meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai Pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.

⁷ H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta: Andi, 2002) hal 43-44.

Pengertian Pejabat Umum adalah Notaris, ada juga Pejabat Umum yang lain yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana dinyatakan dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 4 Undang-undang nomor 4 Tahun 1996, dinyatakan:⁸ “Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT, adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut peraturan yang berlaku.”

Jabatan seorang Notaris tidak dapat ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif,⁹ karena Notaris diharapkan memiliki posisi netral atau tidak ada suatu keberpihakan salah satu pihak, sehingga “seorang notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang sangat mulia, mengingat peranan Notaris sangat penting bagi lalulintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya haruslah sesuai dengan kode etik seorang Notaris. Notaris menyandang suatu etika profesi dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.

⁸ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

⁹ Pramudya, Kelik dan Ananton Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yusticia, 2010) hal 69.

Seorang Notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN, dinyatakan¹⁰:

1) Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan,

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

¹⁰ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang dari seorang notaris yakni, membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud dan memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan, dan memastikan tanggalnya menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan *grosse*, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.¹¹

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum untuk menjaga minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol. Notaris dalam penyimpanan Notaris.¹² Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN juga mengatur bahwa seorang notaris harus menjalankan kewajibannya yakni:¹³ Notaris dalam pembuatan akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.

Notaris mempunyai protokol yang terdiri dari minuta akta, buku daftar atau repertorium, buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangannya dilakukan dihadapan notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar, klepper, buku daftar

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Op cit.* hal 32.

¹² Andri Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, Renvoi, Edisi Nomor 11 Tahun ketiga tanggal 11 Januari 2006, hal 61.

¹³ Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

protes, buku daftar wasiat, buku daftar lain yang disimpan notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Minuta akta merupakan akta asli yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.¹⁴ Minuta akta berbeda dengan Salinan Akta, perbedaannya yakni salinan akta merupakan semua isis yang terdapat pada Minuta Akta dicantumkan didalam Salinan Akta namun pada bagian tanda tangan hanya ditandatangani oleh Notaris.

Akta otentik yang dimaksudkan sebagai kewenangan Notaris dibuat dihadapan atau dibuat oleh Notaris berguna bagi masyarakat yang membutuhkan akta seperti akta pendirian Perseroan Terbatas, akta wasiat, surat kuasa, dan lain sebagainya. Kehadiran Notaris sebagai pejabat publik merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan yang dilakukannya, terutama perikatan terkait perdagangan dan kehidupan sehari-hari.

Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris disebut dengan akta. Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa: “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Akta otentik yang dimaksud pada rumusan Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), yaitu: “Suatu akta otentik ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang,

¹⁴ Allamudin Al Faruq dan Riri Lastiar, “Perlindungan Notaris Dalam Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan pada Peradilan Pasca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014”, Jurnal Penelitian Hukum Vol.2 No 2, Juli 2015 hal 79.

dibuat oleh atau dihadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.

Akta otentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak (beserta para ahli waris mereka) atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Akta Otentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar – benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.

Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaanya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang

disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.¹⁵

Terhadap akta-akta yang dibuat, Notaris wajib menyimpan dalam kumpulan dokumen yang terjilid berdasarkan nomor akta yang disebut minuta akta, sedangkan yang dikeluarkan untuk para pihak dalam akta tersebut berupa salinan akta yang sama persis bunyinya dengan minuta akta yang disimpan dikantor Notaris. Perbedaan antara minuta akta dengan salinan akta terletak diakhir akta, dalam minuta akta terdapat tandatangan para pihak saksi-saksi dan Notaris, sedangkan dalam salinan akta pada akhir akta hanya terdapat tandatangan Notaris saja.

Akta Notaris yang tersimpan dalam minuta akta atau protokol Notaris, termasuk salah satu dokumen arsip negara yang harus disimpan dalam jangka waktu yang lama serta terjaga kerahasiaannya. Penyimpanan akta atau/ dokumen diatur dalam UUJNP Pasal 1 angka 13 yang berbunyi: “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Notaris juga mempunyai kewajiban yang wajib dilakukan oleh seorang Notaris, yaitu dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatakan: bahwa Notaris itu harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yangterkait dalam perbuatan hukum; membuat akta dalam

¹⁵ Christin Sasauw, “*Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 3 No. 1, 2015, hlm. 100

bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang“ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen, yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan padaruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Namun untuk menyimpan Minuta Akta sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) tersebut tidaklah berlaku, jika Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk *originali*.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus berperilaku sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, agar tidak melanggar ketentuan tersebut, Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi dan membina Notaris dalam menjalankan Jabatannya,“oleh karena itu dalam penelitian ini, maka judul yang akan digunakan adalah “AKIBAT HUKUM BAGI SEORANG NOTARIS YANG TIDAK MENYIMPAN MINUTA AKTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS“

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kewajiban Seorang Notaris Dalam Menyimpan Minuta Akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Jika Seorang Notaris Tidak Menyimpan Minuta Akta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji, menganalisa serta memberikan solusi hukum mengenai kewajiban notaris dalam menyimpan akta sebagai protokol notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris tujuannya agar protokol notaris tetap terjaga dan

terpelihara sehingga juga akta otentik yang merupakan alat bukti tetap aman apabila suatu saat nanti dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan.

2. Untuk mengkaji, menganalisa serta memberikan solusi hukum dan pertanggungjawaban ketika seorang Notaris tidak melaksanakan kewajiban seorang notaris yang sudah di atur dalam Pasal 16 ayat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kewajiban Notaris Untuk menjalankan tugas dan kewajiban Notaris, Notaris harus berpedoman pada peraturan Pertaturan Perundang-Undangan. Dasar peraturan Notaris terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris Pasal 16. Pada pasal 16 ayat (1) Notaris wajib menjalankan kewajibannya sebagai Notaris yaitu bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, kecuali Undang-Undang mencatumkan lain. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f, ditempatkan sebagai salah satu kewajiban notaris, bagi Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f tersebut, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) angka 11 UUJN maka Notaris tersebut dapat diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara,

pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁶

Notaris tidak boleh membuat akta kalau tidak diminta. Akta notaris

harus ditulis dan dapat dibaca serta harus memenuhi ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Bahkan untuk melindungi agar akta notaris tidak mudah dipalsukan dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum tersebar dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni diantaranya dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 56 yang berisikan peraturan-peraturan yang mengatur perihal bentuk dari akta notaris. Pengertian Notaris menurut Sarman Hadi secara tegas diungkapkan bahwa:¹⁷

Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat di hadapannya, karena tidak memihak. Notaris tidak mempunyai pihak, namun dapat memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku, agar maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadinya hubungan hukum diantara para pihak, dapat dibantu melalui jalan hukum yang benar.

Dengan demikian maksud para pihak tercapai sesuai dengan kehendak para pihak, disinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang notaris untuk dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional.

¹⁶ Dr. Ahmad Ghanshan, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018) hal 97

¹⁷ Koesbiono Sarman Hadi, Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Profesi Notaris Menjelang Tahun 200, Tanggal 15 Juni 1996, di Yogyakarta, hlm. 7

2. Tanggung Jawaban Notaris

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerken dan legalisasi) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

Pasal 1 UUN dan Pasal 15 UUN telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Disinilah letaknya arti yang penting dari profesi Notaris ialah bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan dengan cara menerbitkan akta otentik yang

dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.¹⁸

1.5 Sistematika Penulisan

1. Jenis Penilitan :

Bahwa "penelitian ini merupakan suatu " penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan, norma-norma, peraturan serta kepustakaan." Adanya fungsi penelitian hukum normatif untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Jenis penelitian dilakukan secara deskriptif analisis merupakan analisis untuk membuat suatu gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

¹⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta,(Bandung: Mandar Maju, 2011) hal 7

2. Jenis Data :

➤ Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Jabatan Notaris.
- b. Kode Etik Notaris

➤ Bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

➤ Bahan hukum tersier, bahan hukum yang dapat menjelaskan baik hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Cara Perolehan Data :

Perolehan data menggunakan data sekunder dimana penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung.

¹⁹ Velliana Tanaya, *Perbuatan Melawan Hukum*. (Tangerang: Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2018) hal 129

4. Pendekatan :

- Pendekatan Undang-Undang, Dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan terkait dengan permasalahan yang sedang ditangani Peraturan Perundang-Undangan Yang mendasari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- Pendekatan Konseptual, Berdasarkan pendekatan ini, maka peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang menjadi topic penulis. Pendekatan ini dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk permasalahan yang menjadi topik penulis.

5. Analisa Data :

Analisis data adalah kegiatan untuk menganalisis setiap data yang dikumpulkan, sehingga dapat disusun atau dirumuskan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis agar nantinya mendapatkan suatu kebenaran obyektif.